
Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 402 (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Kencong)

Nury Handayani¹, Wiwik Fitria Ningsih², Ratih Rakhmawati³

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember

Email: nuryhandayani16@gmail.com,
wiiwik@itsm.ac.id,
ratih@itsm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis PSAK Syariah 402 (Penerapan Standar Akuntansi Keuangan) dalam pembiayaan Murabahah. Objek pada penelitian ini adalah BMT UGT Nusantara Kencong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mendeskripsikan secara menyeluruh hasil temuan dari lapangan dengan cara berhubungan langsung terhadap objek penelitian. Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam kepada setiap informan dan dokumentasi untuk menghimpun data berupa dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi Syariah pada pembiayaan Murabahah berdasarkan peraturan PSAK Syariah 402 pada BMT UGT Nusantara Kencong sudah di implementasikan dengan cukup baik karena BMT UGT Nusantara kencong telah mengimplementasikannya sesuai dengan aturan PSAK Syariah 402

Kata Kunci: Akuntansi syariah, pembiayaan murabahah, PSAK 402

Abstract

This research is conducted to analyze PSAK Syariah 402 (the Application of Financial Accounting Standards) in Murabahah financing. The object of this research is BMT UGT Nusantara Kencong. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and a case study design, providing a comprehensive description of the findings from the field by directly engaging with the research object. The data collection method in this research involves in-depth interviews with each informant and documentation to gather data in the form of documents. The results of the study show that the implementation of Islamic accounting in Murabahah financing based on PSAK Syariah 402 regulations at BMT UGT Nusantara Kencong has been carried out quite well, as BMT UGT Nusantara Kencong has successfully implemented it according to the rules of PSAK Syariah 402.

Keywords: *Sharia Accounting, murabahah financing, SFAS 402*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat pemeluk agama Islam terbanyak di dunia sehingga dapat dipastikan

bahwa cukup banyak umat muslim Indonesia yang merasa keberatan harus bertransaksi dengan lembaga keuangan yang menerapkan sistem riba. Dalam ajaran Islam, seorang muslim dilarang atau diharamkan untuk memakan

harta secara batil (tidak benar), di antara bentuk memakan harta secara batil adalah dengan bertransaksi dengan metode ribawi. Hal ini lah yang menjadi latar belakang berdirinya lembaga keuangan Syariah di Indonesia. (Agatha, 2023)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau aset riil berlandaskan konsep Syariah. LKS berdiri atas pondasi Syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan Syariah (shariah compliance) (Priyadi, 2019). Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba ada pula keyakinan bahwa ia kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. LKS harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip Syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform Syariah (Budiono, 2017).

Pesatnya pertumbuhan perbankan Syariah nasional, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan mengenai perbankan Syariah saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan pembukaan kantor usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut memberikan keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem Syariah dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat (Ramsito, 2017). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibedakan menjadi tujuh, yaitu Lembaga Keuangan Bank Syariah, Lembaga Keuangan Investasi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Maal wati Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam

Syariah (USPS), Koperasi Pesantren (Kopontren) dan Perusahaan modal venturan Syariah (Syariah finance company) (Priyadi, 2019). Pada saat ini BMT memunculkan berbagai macam produk yang diadopsi dari beberapa produk perbankan Syariah. Produk ini merupakan salah satu strategi bagi BMT untuk memperoleh laba dari hasil serta memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Produk utama dari BMT adalah pembiayaan, dimana dari fasilitas ini dapat menghasilkan laba baik dari hasil, margin dan ujrah. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerja sama (Mudharabah, Musyarakah), pembiayaan dengan jual beli (Murabahah), pembiayaan dengan sewa (Ijarah) dan pembiayaan kebajikan (Qard) (Putra, 2013).

BMT Sidogiri Kec. Kencong Kabupaten Jember merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan modal usahanya dengan menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Adapun pada proses pelaksanaannya, pihak BMT menyerahkan sepenuhnya atau mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. PSAK merupakan kerangka dasar yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan Syariah (Nurhayati et al., 2014). Dewan Standar Akuntansi Indonesia menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah tentang kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan Syariah. Salah satunya adalah PSAK Syariah 402, dimana PSAK Syariah 402 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Murabahah. Kegiatan operasional lembaga keuangan Syariah khususnya BMT pada dasarnya mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan akuntansi yang diterapkan seharusnya juga mengikuti sistem akuntansi Syariah.

Namun ada banyak lembaga keuangan Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah 402 ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan akuntansi murabahah pembiayaan berdasarkan PSAK Syariah 402 pada lembaga keuangan Syariah dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak Syariah 402 (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Kencong)”.

Metode penelitian

Dokumen Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh hasil temuan dari lapangan dengan cara berhubungan langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria narasumber dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan Pengalaman Penerapan PSAK Syariah 402
- b. Posisi atau Jabatan Terkait dengan Keuangan Syariah

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati

objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian. (Hasanah, 2017) menyatakan bahwa observasi merupakan pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia sekitar. Data yang digali dalam penelitian ini nantinya membahas penerapan PSAK Syariah 402 pada BMT UGT Sidogiri cabang Kencong.

- b. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada pimpinan, manajer keuangan dan staf yang ada di BMT UGT Sidogiri Kencong.
- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (surat, catatan harian, jurnal kegiatan dan sebagainya). Dokumentasi disini dimaksudkan untuk menghimpun data yang berupa dokumen BMT UGT Sidogiri Kencong.

Proses pelaksanaan dalam penelitian ini memiliki tahap-tahap diantaranya :Observasi awal, Identifikasi masalah, Studi pustaka, Perijinan, Tujuan penelitian, Analisis data, Kesimpulan/pelaporan.

Hasil penelitian

Berdasarkan analisis laporan keuangan BMT maka peneliti mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran terkait jurnal yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara capem Kencong yaitu sebagai berikut:

a. Aset murabahah

Pihak BMT tidak melakukan pengakuan aset murabahah sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan. Transaksi murabahah yang terjadi di BMT UGT Nusantara merupakan transaksi pembiayaan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagangan.

b. Piutang Piutang murabahah

Murabahah diakui sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang sudah disepakati bersama oleh pihak nasabah dan pihak BMT.

c. Pengakuan margin murabahah

BMT UGT Nusantara tidak menggunakan rumus tetap dalam menentukan margin murabahah, melainkan berdasarkan target profit dan kesepakatan dengan nasabah. Margin murabahah umumnya antara 1,5–2% sesuai SOP, tergantung jangka waktu dan skema pembayaran. Jika hanya margin tanpa pokok, persentase berkisar 2,5–2,9%, sedangkan jika termasuk pokok, semakin panjang jangka waktunya, persentasenya menurun (misalnya 1 tahun = 2,5%, 2 tahun = 2,4%, dan 3 tahun = 2,3%). Margin juga dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan pimpinan, terutama untuk nasabah lama atau prioritas.

d. Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah

Jika nasabah melunasi angsuran lebih awal dari jatuh tempo, BMT memberikan potongan pelunasan dan hanya menagih sisa pokok serta angsuran berjalan, sesuai sistem putus bunga. Menurut PSAK Syariah 402, potongan pelunasan dicatat sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jika nasabah gagal membayar tepat waktu, BMT tidak memberikan denda, tetapi mengeluarkan surat teguran. Namun, jika denda

diterapkan karena kelalaian, maka dicatat sebagai dana kebaikan.

e. Pengakuan uang muka (*urbun*)

BMT UGT Nusantara Kencong tidak mewajibkan uang muka dalam pemberian murabahah. Sesuai PSAK Syariah 402, piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan dikurangi uang muka dan ditambah margin. Prosedur pemberian murabahah mengikuti aturan koperasi, hanya diberikan kepada anggota yang telah melakukan minimal tiga kali setoran tabungan. Pengajuan dilakukan melalui formulir dan melampirkan dokumen seperti KTP, KK, surat nikah, dan jaminan. Setelah berkas diverifikasi dan survei dilakukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana, barulah dana dicairkan untuk pembelian barang.

.

Pembahasan

Pembahasan Setelah mengetahui praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Kencong dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis, maka penulis akan menyajikan tabel terkait laporan keuangan dan keseluruhan perlakuan akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara apakah perlakuan akuntansi murabahah pada BMT UGT

Nusantara telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Tabel 4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Murabahah

No.	Perlakuan Akuntansi pada BMTUGT Nusantara Kencong	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK SYARIAH 402	Keterangan
1.	Pihak BMT melakukan pengakuan aset murabahah sebesar harga perolehan barang	Persediaan pada transaksi murabahah muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya	(Ya sesuai)
2.	Piutang murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak BMT	Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.	(Ya sesuai)
3.	BMT UGT Nusantara menggunakan rumus tertentu dalam mengambil keputusan menentukan margin murabahah atau menentukan besaran persentase margin murabahah yang diambil dari harga perolehan.	Pada saat akad murabahah, persentase margin murabahah dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.	(Ya sesuai)
4.	Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, nasabah melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran ada cashback/potongan	Pada saat potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.	(Ya sesuai)
5	Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan maka pihak BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah tetapi memberikan surat teguran sebanyak tiga kali sesuai dengan kebijakan pihak BMT dan diketahui penyebab nasabah belum membayar piutang tersebut.	Pada saat denda dikenakan jika pembeli lahir dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebaikan.	(Ya sesuai)
6	Pihak BMT tidak memberlakukan uang muka.	Pada saat akad murabahah, barang diserahkan ke nasabah senilai harga perolehan setelah dikurangi uang muka tersebut dan margin yang disepakati dan diakui sebagai piutang murabahah .	(Ya sesuai)

Tabel 4.1 menunjukkan perbedaan perlakuan akuntansi murabahah antara BMT UGT Nusantara Kencong dan PSAK Syariah 402. BMT mengakui aset dan piutang murabahah

berdasarkan harga jual (harga perolehan + margin), sedangkan PSAK 402 mengatur pengakuan piutang sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati saat akad. BMT tidak wajibkan uang muka, dan jika ada pelunasan dini, potongan diakui sebagai pengurang keuntungan. PSAK 402 juga tidak mewajibkan uang muka, namun jika ada, harus dikurangkan dari piutang. Meskipun ada perbedaan teknis, perlakuan akuntansi di BMT tetap sesuai dengan prinsip PSAK Syariah 402 karena mencerminkan total kewajiban nasabah dan memberikan fleksibilitas pencatatan.

Tabel 4. 2 Penyajian Akuntansi Murabahah

No.	Perlakuan Akuntansi pada BMT UGT Nusantara Kencong	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK Syariah 402	Keterangan
1.	Piutang murabahah tidak disajikan dineraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun <i>include</i> (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan.	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	(Tidak sesuai)
2.	Pihak BMT UGT Nusantara tidak menyajikan margin murabahah yang di tangguhkan sebagai pengurang piutang murabahah, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan.	Margin murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama margin murabahah tangguhan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah.	(Ya sesuai)
3.	Beban murabahah yang di tangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin murabahah tidak diakui atau dicatat .	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang murabahah.	(Ya sesuai)
4	Margin murabahah disajikan di laporan laba/rugi, tetapi disajikan menjadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan.	Margin murabahah disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening margin murabahah. Rekening margin murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas.	(Ya sesuai)

Tabel 4.2 menunjukkan perbedaan penyajian akuntansi Murabahah antara BMT UGT Nusantara Kencong dan PSAK Syariah 402.

BMT tidak menyajikan piutang dan margin Murabahah secara terpisah sesuai standar, melainkan digabung dengan piutang lainnya, serta tidak menyajikan beban Murabahah tangguhan dalam laporan laba/rugi. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK Syariah 402 yang mensyaratkan penyajian secara terpisah dan transparan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan informasi, yang menghambat analisis kinerja, menurunkan akurasi laporan keuangan, serta berisiko menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Tabel 4. 3 Pengungkapan Akuntansi Murabahah

No.	Perlakuan Akuntansi pada BMT UGT Nusantara Kencong	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK Syariah 402	Keterangan
1.	Piutang murabahah diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, tetapi <i>include</i> (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan.	Piutang murabahah diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	(Tidak sesuai)
2.	Margin murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, karena ketika terjadi transaksi dengan nama margin murabahah tangguhan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah.	Margin murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama margin murabahah tangguhan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah.	(Ya sesuai)
3.	Pihak BMT mengungkapkan pendapatan margin murabahah, tetapi disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan.	Margin murabahah diungkapkan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening margin murabahah.	(Ya sesuai)

Tabel 4.3 mengilustrasikan perbedaan pengungkapan akuntansi Murabahah antara BMT UGT Nusantara Kencong dan ketentuan PSAK Syariah 402. BMT masih menggabungkan piutang dan margin Murabahah dengan akad pembiayaan lainnya tanpa pemisahan yang jelas, sehingga tidak mencerminkan transparansi sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 402. Sebaliknya,

PSAK 402 menekankan penyajian piutang Murabahah sebagai nilai bersih setelah dikurangi penyisihan, serta margin Murabahah sebagai pendapatan yang diungkap secara terpisah dalam laporan laba/rugi.

Berbeda dengan BMT UGT Nusantara Kencong, BMT Sidogiri Kencong telah menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam pembiayaan Murabahah, mulai dari proses transaksi hingga pelaporan keuangan. Pengakuan aset, pengukuran margin, dan penyajian piutang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Ketidaksesuaian pada BMT UGT Nusantara Kencong, khususnya dalam penggabungan margin Murabahah dengan pendapatan lain, berisiko mengaburkan informasi keuangan dan mengurangi kejelasan laporan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan pengungkapan margin Murabahah untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap PSAK Syariah 402.

Kesimpulan dan saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK Syariah 402 dalam akuntansi pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Kencong telah diterapkan dengan cukup baik. Sebagian besar aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan standar tersebut,

meskipun masih terdapat ketidaksesuaian, seperti tidak adanya penerapan denda dan uang muka. Pembiayaan Murabahah dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan pesanan dan tanpa pesanan, dengan produk unggulan berupa pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah). BMT juga menerapkan akad tambahan berupa wakalah umum dan wakalah khusus, serta mensyaratkan keanggotaan dan minimal tiga kali setoran tabungan sebagai prosedur awal pembiayaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis:

Perusahaan diharapkan melakukan inovasi dalam pelayanan dan pemasaran guna meningkatkan daya saing. BMT UGT Sidogiri Capem Kencong perlu memperdalam pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 402 terkait akad Murabahah agar sesuai dengan standar akuntansi syariah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk fokus pada aspek yang lebih spesifik dan menggunakan data yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian sebaiknya mencakup lebih dari satu objek agar dapat membandingkan penerapan PSAK Syariah 402 di

berbagai BMT dengan kebijakan berbeda.

2. Saran Praktis:

Perusahaan perlu terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan serta memastikan penerapan PSAK Syariah 402 berjalan secara konsisten, agar tetap menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, jujur, dan unggul.

Daftar Pustaka

1. Antonio, S. (2001). Bank Syariah dan Teori ke Praktik. *Jakarta: Gema Insani Press*.
2. Apriyana. (2022). “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102” (KSPPS Al Ishlah Sejahtera Plumbon. Skripsi: *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
3. Astika, S. & Suarni, A. (2018). “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 92-111.
4. Budiono, A. (2017). “Penerapan Prinsip Syairah pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Law and Justice*, 2(1).
5. Creswell, J. D. (2018). Desain Penelitian Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. *Los Angeles: Sage*.
6. Ernawati, L. (2020). Analisis Penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
7. Haron, S. (1996). *Competition and Other External Determinants of the Profitability of Islamic Banks. Islamic Economic Studies*, 4(1).
8. IAI.(2019).SAK(Standar Akuntansi Keuangan)
9. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, Akuntansi Murabahah. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia
10. Mughni, J. A. (2019). “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1.
11. Rahayu, T. N. S. (2023). “Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102”. Al Fiddoh: *Journal of Banking, Insurance and Finance*, 4(2), 66-76.
12. Rianto, M. N.(2011). “Dasar-Dasar Ekonomi Islam”. Solo: *Era Adicitra Intermedia*.
13. Soemitra, A. (2010). “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”. Jakarta: Kencana
14. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
15. Suryanto, A. & Sa'adah, A. (2019). Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 61-74.
16. Tamaria, F. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syairah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar. Skripsi : *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
17. Zuriah, N. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.